

NOMOR : 0019/HM.02.04/K.SU- 24/08/2021

NOMOR : MoU.004/Rektor/UNITA/VIII/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga puluh satu Agustus Tahun dua ribu dua puluh satu Yang bertempat di Kantor Rektorat Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (UNITA), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Edward VT Lumban Tobing, SH** selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara, Yang berkedudukan di Jl. Mayjend Yunus Samosir No. 40 Sipoholon Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Adriani S.A Siahaan, MP** selaku Rektor Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli, berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja XII No 9 Silangit Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** Adalah Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara
- c. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya bahwa Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa Perlunya Kerjasama Hubungan Antar Lembaga dibidang pendidikan dalam bentuk Penelitian, Pendidikan Politik, Workshop, dialog interaktif, sarasehan, lokakarya dan tulisan ilmiah
- d. Bahwa **PARA PIHAK** dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Perjanjian Kerjasama ini;

Kedua belah **PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan Sumber Daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing seperti yang tercantum pada pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- 1) Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk melakukan kerjasama dalam rangka mensukseskan tugas **PARA PIHAK** dalam bidang penyelenggaraan pengabdian, penelitian, tulisan ilmiah dan



Pasal 2

Tugas dan Wewenang

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka membina dan mengembangkan program pendidikan akademik dan professional, serta bersumbangsih dalam pengawasan pemilu dan pemilihan Kepala Daerah diwilayah Tapanuli Utara tahun 2024.

Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama.

Ruang lingkup kerjasama ini mencakup bidang pendidikan, pengajaran dan penelitian kepada Masyarakat serta pengembangan yang meliputi;

1. Peningkatan dan pemberdayaan kompetensi Sumber Daya Manusia.
2. Kerjasama dalam bidang sosialisasi Pemilu
3. Kerjasama dalam bidang penelitian,
4. Kerjasama dalam bidang pendidikan politik
5. Kerjasama dalam bidang tulisan ilmiah.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan anggaran yang relevan atas kesepakatan PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku. Pelaksanaan kerjasama sebagai mana dimaksud dengan pasal (3) akan dilaksanakan oleh satu tim kerjasama yang terdiri dari Tenaga/Staf Lembaga masing-masing atau Dosen/Ahli/Staf dan Mahasiswa yang berkaitan dengan program yang dimaksud.

Pasal 5

Jangka waktu

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Kesepakatan kerjasama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepakatan kerjasama PARA PIHAK, terlebih dahulu saling memberitahukan maksud mengenai perpanjangan kerjasama.
3. Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama ini tidak ada pemberitahuan PARA PIHAK untuk memperpanjang waktu kesepakatan kerjasama, maka kesepakatan ini berakhir dengan sendirinya

Pasal 6.

Berakhirnya perjanjian kerjasama

1. Berakhirnya kerjasama ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Apabila salah satu PIHAK mengakhiri kerjasama, PIHAK tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lain.
3. Dalam mengakhiri kerjasama tidak menghapuskan kewajiban PARA PIHAK yang timbul sebelum berakhirnya kesepakatan kerjasama ini.

Pasal 7

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam, kebakaran, huru-hara,



Pasal 8.

Penyelesaian perselisihan

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat PARA PIHAK.

Pasal 9.

Lain-lain

Kesepakatan kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah PIHAK untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kewajiban masing-masing PIHAK dengan sebaik-baiknya.

Pasal 10

Penutup

Segala sesuatu yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini atau perubahan yang diperlukan PARA PIHAK, akan diatur dalam kerjasama tambahan (*addendum*) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kerjasama ini

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Ditanda Tangan di: Silangit
Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

Pihak Pertama

Ketua BAWASLU Kabupaten Tapanuli Utara



Edward V. Fumban Tobing, SH

Pihak Kedua

Rektor Universitas

Sisingamangaraja XII Tapanuli



Dr. H. Adriani S.A Siahaan, MP

Saksi - Saksi :

1. Bawaslu : Arthur Simanungkalit, M.Pd.K

.....

2. PR-IV (UNITA): Dr. Meslin Silalahi, MPd

.....